



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

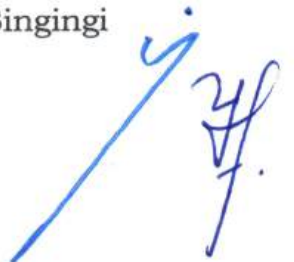
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Telukkuantan Kabupaten Kuantan Singingi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor : 5.08.B/2024);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Telukkuantan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Telukkuantan.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola BLUD terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis.
8. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
9. Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya pada RSUD Telukkuantan.
10. Pembantu Pejabat Keuangan adalah pegawai yang membantu Pejabat Keuangan melaksanakan tanggungjawabnya.
11. Pembantu Pejabat Teknis adalah pegawai yang membantu para Pejabat Teknis melaksanakan tanggung jawabnya.
12. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Telukkuantan.
13. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar RSUD Telukkuantan yang diangkat oleh Bupati Kuantan Singingi untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas dan bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.
14. Pegawai BLUD adalah Aparatur Sipil Negara dan tenaga profesional lainnya.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
16. Tenaga profesional lainnya adalah tenaga profesi personal di bidang masing-masing yang diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif yang dibutuhkan dalam pelayanan dan penunjang pelayanan.

17. Remunerasi pada RSUD Telukkuantan adalah yang selanjutnya disebut Remunerasi adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan dalam komponen komponen meliputi gaji, tunjangan, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, pensiun dan/atau honorarium.
18. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai setiap bulan.
19. Tunjangan adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
20. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
21. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan dan insentif, atas prestasi kerja yang didapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah memenuhi syarat tertentu.
22. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
23. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
24. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Pejabat Pengelola dan Pembantu Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
25. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan berupa kesehatan agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
26. Pendapatan adalah semua dalam bentuk kas dan tagihan RSUD Telukkuantan yang menambah ekuitas dana ancer dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali
27. Jasa layanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada RSUD Teluk Kuantan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk kegiatan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan Kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit.
28. Pelayanan Non Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/atau pihak lain di luar pelayanan kesehatan Pengelolaan Pegawai BLUD adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian pegawai; (sesuaikan)
29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan Daerah
30. *Pay For Position* (P1) adalah jumlah uang yang diberikan kepada pegawai bergantung kepada posisi dan jabatan.

31. *Pay For Performance* (P2) adalah jumlah uang yang diberikan kepada pegawai bergantung kepada prestasi atau kinerja setiap pegawai bergantung kepada prestasi atau kinerja setiap individu.
32. *Pay For People* (P3) adalah jumlah uang yang diberikan kepada pegawai bergantung kepada keunggulan-keunggulan yang dimiliki yang melakukan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi yang ditentukan dengan dokumen resmi.
33. Indeks Kinerja Individu (IKI) adalah suatu penilaian dengan membandingkan antara pencapaian total target dengan Sasaran Kinerja Individu (SKI) pada faktor-faktor yang ditentukan dan ditargetkan
34. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien/pengguna jasa layanan rumah sakit dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
35. Tenaga Medis adalah Pegawai BLUD RSUD yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
36. Tenaga Kesehatan adalah pegawai BLUD RSUD yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan tinggi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan
37. Tenaga Pendukung adalah tenaga yang melaksanakan tugas pelaksana dan administrasi.
38. Pelaksana Langsung adalah pegawai yang memberikan pelayanan langsung di Unit Penghasil atau Revenue Centre yang terdiri atas Pelaksana Tidak Langsung adalah pejabat pengelola dan pegawai yang memberikan pelayanan secara tidak langsung dan seluruh pegawai rumah sakit termasuk unsur administrasi serta unsur penunjang pemberian pelayanan secara tidak langsung dan asisten pelaksana.
39. *Indonesia Case Base Groups* yang selanjutnya disebut INA- CBG's adalah sebuah sistem untuk menentukan tarif standar yang digunakan oleh Rumah Sakit sebagai referensi biaya klaim ke pemerintah selaku pihak BPJS atas biaya pasien BPJS.
40. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi pada BLUD RSUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi pada BLUD RSUD

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prinsip remunerasi; dan
 - b. Komponen remunerasi.
- 

BAB II
PRINSIP REMUNERASI
Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan asas:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan;
 - d. kewajaran;
 - e. kinerja;
 - f. transparan; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Remunerasi harus seimbang, sebanding, pantas, sesuai keadaan, berdasar tugas dan fungsi, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

BAB III
KOMPONEN REMUNERASI
Bagian Kesatu
Penerimaan Remunerasi

Pasal 5

- (1) Penerima Remunerasi terdiri dari Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan seorang ASN diluar RSUD Telukkuantan yang berstatus bukan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Tenaga Profesional Lainnya.

Bagian Kedua
Komponen Remunerasi
Pasal 6

Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi:

- a. Gaji;
- b. Honorarium;
- c. Tunjangan tetap;
- d. Insentif;
- e. Bonus Atas Prestasi;
- f. Pesangon;
- g. Pensiun.



Bagian Ketiga

Gaji

Pasal 7

- (1) Remunerasi berupa Gaji diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, PNS, PPPK dan tenaga profesional lainnya.
- (2) Remunerasi berupa Gaji yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, pegawai PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gaji untuk pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya berasal dari pendapatan BLUD
- (4) Gaji yang berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (5) Gaji pemimpin BLUD merupakan Gaji yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (6) Besaran gaji pemimpin BLUD di hitung berdasarkan rumus gaji dasar ditambah dengan nilai bobot aset dan nilai bobot *income*.
- (7) Besaran gaji dasar sebagaimana dimaksud ayat (6) indeks dasar dikali gaji PNS tertinggi di Rumah Sakit.
- (8) Nilai bobot aset sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah 40 % dari FPa (faktor penyesuaian aset) dikali dengan gaji dasar.
- (9) Ketentuan lain yang mengatur tentang gaji dapat di atur melalui peraturan Direktur/surat keputusan Direktur.

Bagian Keempat

Honorarium

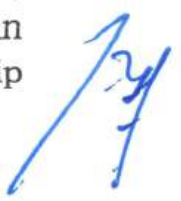
Pasal 8

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud pasal 6 bagian b diberikan kepada:
 - a. Ketua dewan pengawas;
 - b. Anggota Dewan pengawas; dan
 - c. Sekretaris dewan pengawas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan kemampuan BLUD;
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai kemampuan BLUD dan tidak lebih besar dari pimpinan BLUD;
- (4) Honorarium ketua Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji Pemimpin BLUD;
- (5) Honorarium anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji Pemimpin BLUD; dan
- (6) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Gaji Pemimpin BLUD

Bagian Kelima

Pelaksanaan Tunjangan Tetap

Pasal 9

- (1) Tunjangan tetap merupakan salah satu komponen remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c.
 - (2) Pemberian tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD RSUD dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD dengan mempertimbangkan prinsip
- 

proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, tanggungjawab jabatan, profesionalisme, dan kinerja.

Bagian Keenam

Insentif

Pasal 10

- (1) BLUD RSUD dapat memberikan remunerasi berupa Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pegawai BLUD dan Pejabat Pengelola BLUD.
- (3) Insentif sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan Kesehatan dan jasa layanan BLUD lainnya.
- (4) Insentif dari Jasa Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari:
 - a. Pendapatan dari pelayanan kesehatan yang dibiayai dari pendapatan di luar Jaminan Kesehatan Nasional (Non-JKN);
 - b. pendapatan dari pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- (5) Insentif dari Jasa layanan BLUD lainnya antara lain:
 - a. pemanfaatan aset BLUD;
 - b. pendapatan BLUD lain yang sah.
- (6) Insentif dari Jasa Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 44% (empat puluh empat persen) total pendapatan yang berasal dari layanan kesehatan dan jasa layanan BLUD lainnya.
- (7) Rincian pembagian Insentif dari Jasa Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 11

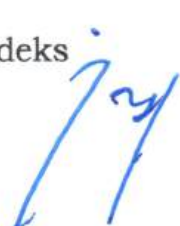
Insentif dari Jasa Layanan Kesehatan dan Jasa layanan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dibayarkan berdasarkan:

- a. *Pay For Position* (P1)
- b. *Pay For Performance* (P2)
- c. *Pay For People* (P3)

Pasal 12

- (1) *Pay For Position* (P1) sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai BLUD sesuai posisi dan nilai jabatan yang bersangkutan.
- (2) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) *Pay For Performance* (P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan kepada Pegawai BLUD sesuai prestasi atau kinerja setiap pegawai BLUD bersangkutan.
 - (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Indeks Kinerja Individu.
- 

- (3) Indeks Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian dengan membandingkan antara pencapaian total target dengan sasaran kinerja individu.
- (4) Sasaran kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tergantung pada faktor yang ditentukan dan ditargetkan yang dideskripsikan secara spesifik, terukur, realistis, dapat tercapai, dan jelas pencapaiannya.
- (5) Penilaian Indeks Kinerja Individu dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 14

- (1) Penilaian Indeks Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (5) terdiri dari indikator:
 - a. perilaku kerja;
 - b. prestasi kerja;
- (2) Perilaku kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hal yang mendukung untuk keberhasilan kinerja dan mutu capaian yang berkaitan dengan keberadaan yang terdiri atas beberapa aspek:
 - a. kehadiran;
 - b. komitmen;
 - c. orientasi pelayanan;
 - d. kerjasama tim;
 - e. komunikasi efektif; dan
 - f. tanggung jawab.
- (3) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pekerjaan pokok dari masing-masing kelompok jabatan yang menjadi target capaian dari sasaran kinerja individu.
- (4) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. target kinerja;
 - b. kepatuhan terhadap SOP/SPM;
 - c. efisiensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian indeks kinerja individu (IKI) di atur di dalam peraturan Direktur.

Pasal 15

- (1) *Pay For People* (P3) Sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf c diberikan kepada Pegawai BLUD sesuai keunggulan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi yang ditentukan dengan dokumen resmi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Pay For People* (P3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 16

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dapat dilakukan penghentian yang terdiri :
 - a. sementara; dan
 - b. tetap.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan:
 - a. pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang tidak masuk kerja selama lebih dari 15 hari kerja tanpa keterangan tidak mendapatkan jasa pelayanan bulan berjalan;



- b. pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang sedang menjalani proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sedang dan berat, maka jasa pelayanan yang bersangkutan tidak diberikan hingga hukuman disiplin diputuskan dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian; dan
 - c. pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang sedang menjalani hukuman disiplin, jasa pelayanan tidak diberikan sampai masa hukuman berakhir.
- (3) Penghentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam keadaan:
- a. meninggal dunia;
 - b. cuti diluar tanggungan negara;
 - c. bebas tugas; dan/atau
 - d. diberhentikan dari kedudukannya sebagai pimpinan BLUD. pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD
- (4) Penghentian tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jasa pelayanan yang diberikan setelah tanggal pemberhentian yang bersangkutan
- (5) Jasa pelayanan yang di dapat sebelum tanggal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dibayarkan.

Pasal 17

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan insentif yang diberikan kepada tenaga yang berasal dari tenaga professional lainnya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Besaran pembayaran insentif ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan kepada pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang membantu pejabat pengelola BLUD.
- (2) Besaran pembayaran insentif bagi pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang membantu pejabat pengelola BLUD ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Bonus Atas Prestasi

Pasal 19

- (1) Remunerasi berupa Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
 - (2) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD.
 - (3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan keberlanjutan layanan dan Upaya peningkatan layanan.
 - (4) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila BLUD memenuhi syarat sebagaimana berikut:
- 

- a. hasil capaian kontrak kinerja pemimpin BLUD tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi paling rendah 100 % (seratus persen) sesuai dengan hasil perhitungan;
 - b. hasil penilaian tata Kelola pada BLUD tahun dasar pemberian bonus atas prestasi paling rendah dikategorikan Baik;
 - c. opini audit terhadap laporan keuangan BLUD tahun dasar perhitungan bonus atas prestasi wajar tanpa pengecualian yang dikeluarkan oleh pemeriksa eksternal;
 - d. realisasi target pendapatan mengalami peningkatan minimal 15% (lima belas persen) dari pendapatan tahun sebelumnya;
 - e. besaran bonus yang diterima kepada masing-masing penerima paling tinggi sebesar remunerasi dari komponen gaji dan insentif kepada pejabat pengelola dan pegawai.
- (5) Pemberian bonus atas prestasi diatur oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kedelapan

Pesangon

Pasal 20

- (3) Setiap tenaga profesional lainnya yang memasuki purna jabatan berhak memperoleh Pesangon.
- (4) Mekanisme pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sumber daya manusia BLUD.
- (5) Besaran pesangon ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kesembilan

Pensiun

Pasal 21

Remunerasi berupa Pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pemberian Jasa Pelayanan Umum sebelum Peraturan Bupati ini berlaku diatur berdasarkan Peraturan Direktur nomor 0286/SK/RSUD/IV/2024 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Umum.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Nasional Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal

BUPATI KUANTAN SINGINGI,


H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,


ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR TAHUN 2026

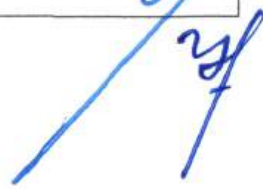
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PENGELOMPOKAN JABATAN, PERINGKAT JABATAN (JOB GRADE), NILAI JABATAN, DAN DEFENISI OPERASIONAL JABATAN REMUNERASI
RSUD TELUK KUANTAN

No	Kelompok jabatan	Defenisi operasional	Kode jabatan	Grade	Nilai jabatan minimal	Nilai jabatan max	Syarat jabatan	Nama jabatan yang masuk dalam masing-masing grade
1	Direktur	Jabatan tertinggi sebagai pimpinan di lingkungan Rumah Sakit		14	6838	6838		Jabatan tertinggi sebagai pimpinan di lingkungan Rumah sakit
2	Medis (M) dan Medis Spesialis (MS)	Jabatan yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan fungsinya sebagai fungsional medik dan fungsional medik spesialis	MS4	14	6838	6838	Dokter Spesialis Konsultan Surgical	Dokter Spesialis Konsultan Yang Melakukan Tindakan Pembedahan
3			MS3	13	4046	5259	Dokter Spesilais Konsultan	Dokter Spesialis Konsultan Tidak Melakukan Tindakan Pembedahan
4			MS2	12	3370	4045	Dokter Spesilais Surgical	Dokter Spesialis Yang Melakukan Tindakan Pembedahan
5			MS1	11	2808	3369	Dokter Spesilais	Dokter Spesialis Tidak Melakukan Tindakan Pembedahan
6			M2	9	1897	2807	Dokter umum	Dokter Umum yang memiliki sertifikat keahlian yang memberikan pelayanan langsung yang mengikuti jadwal shift
7			M1	8	1496	1896	Dokter umum dan Dokter Gigi ketrampilan yang ditentukan	Dokter Umum / Dokter Gigi yang memberikan pelayan langsung yang tidak mengikuti jadwal shift

8	Strategic Leader (SL)	Kelompok jabatan Manajerial tertentu yang bertanggung jawab kepada kelancaran pelayanan Rumah sakit melalui program kerja strategik dengan kewenangan dan tanggung jawab berbeda-beda sesuai dengan ruang lingkup operasionalnya	SL 3	12	3370	4045	Mempunyai kompetensi dan sesuai dengan persyaratan yang telah berlaku	Pejabat Eselon III
9			SL 2	11	2808	3369	Mempunyai kompetensi dan sesuai dengan persyaratan yang telah berlaku	Pejabat eselon IV
10			SL 1	10	2339	2807	Mempunyai kompetensi dan sesuai dengan persyaratan yang telah berlaku	Kepala instansi dan ketua komite
11	Operation Leader (OL)	Kelompok jabatan yang mempunyai tanggung jawab mengkoordinir kelancaran pelayanan sebagai implementasi program kerja yang telah ditetapkan oleh atasannya, atau jabatan yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk melaksanakan program kerja	OL 3	7	1196	1495	1. Pendidikan Sarjana minimal pengalaman > 5 tahun sesuai kompetensi 2. Pendidikan D3 pengalaman > 10 tahun sesuai kompetensi	Anggota SPI, Kepala ruangan, IPCN, jabatan setara jabatan fungsional non kesehatan, auditor, MPP dan pelaksana yang mempunyai tanggung jawab dan beban kerja tersendiri
12			OL 2	6	956	1195	1. Pendidikan Sarjana sesuai kompetensi pengalaman kerja < 5 tahun 2. Pendidikan minimal D3 minimal > 5 tahun sesuai kompetensi	Pelaksana yang mempunyai tanggung jawab dan beban kerja tersendiri
13			OL 1	5	764	955	1. Pendidikan Sarjana sesuai kompetensi < 2 tahun	Koordinator di masing masing bidang

		atau tugas-tugas khusus yang hanya dapat dilakukan dengan kompetensi khusus					2. Pendidikan D3 < 5 tahun sesuai kompetensi	
14	Nurse (N)	Jabatan yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan fungsinya sebagai fungsional keperawatan atau bidan	N5	8	1496	1869	1. Ners spesialis/ Bidan Spesialis klinis pengalaman kerja > 5 tahun 2. Ners spesialis konsultan pengalaman kerja > 1 tahun	Perawat, perawat gigi dan bidan dengan pendidikan S2 dan S3 Yang memiliki pengalaman di tingkat analisis konseptual mendalam
15			N4	7	1196	1495	1. Ners spesialis konsultan pengalaman kerja < 1 tahun 2. Ners Spesialis/bidan spesialis Klinis pengalaman kerja < 5 Tahun 3. Ners/bidan dengan pengalaman kerja > 5 tahun 4. S1/DIV Keperawatan/Kebidanan dengan Pengalaman kerja >10 tahun	Perawat, perawat gigi dan bidan yang melaksanakan tugas pelayanan/asuhan keperawatan/kebidanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memiliki pendidikan dan atau pengalaman ditingkat kemampuan analisis konseptual lanjut
16			N3	6	956	1195	1. Ners/bidan dengan pengalaman kerja > 2 tahun 2. S1/DIV Keperawatan/Kebidanan dengan Pengalaman kerja <10	Perawat, perawat gigi dan bidan yang melaksanakan tugas pelayanan/asuhan keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang memiliki pendidikan dan atau pengalaman ditingkat kemampuan analisis konseptual dasar (asumsi tingkat sarjana atau tingkat pengalaman yang setara)



							tahun 3. D3 Keperawatan/ Kebidanan dengan pengalaman kerja > 15 Tahun 4. SPK/D1 sederajat dengan pengalaman kerja > 15 Tahun	
17			N2	5	764	955	1. Ners/ Bidan dengan pengalaman kerja < 2 Tahun 2. S1/ D4 Keperawatan /Kebidanan dengan pengalaman kerja < 5 Tahun 3. D3 Keperawatan/ Kebidanan dengan Pengalaman kerja > 2 Tahun 4. SPK/ D1 Sederajat Pengalaman Kerja > 5 Tahun	Perawat, perawat gigi dan bidan yang melaksanakan tugas pelayanan/asuhan keperawatan sesuai tugas dan fungsinya, yang memiliki pengalaman/pendidikan setingkat kejuruan profesi lanjutan atau ahli.
18			N1	4	636	763	1. S1/ D4 Keperawatan /Kebidanan dengan pengalaman kerja < 2 Tahun 2. D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, D3 perawat gigi dengan pengalaman kerja < 2 Tahun 3. SPK/D1 sederajat dengan pengalaman kerja < 5 Tahun	Perawat, perawat gigi dan bidan yang melaksanakan tugas pelayanan/asuhan keperawatan sesuai tugas dan fungsinya, yang memiliki pendidikan atau pengalaman setingkat kejuruan profesi dasar dan langsung mampu menerapkan rumus-rumus teknis khusus dalam praktek.

19	Penunjang Medik (PM)	Jabatan yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan fungsinya sebagai fungsional kesehatan non keperawatan	PM5	8	1496	1869	Pasca sarjana sesuai bidang tugasnya dengan pengalaman kerja > 2 Tahun	Petugas penunjang medik yang melaksanakan tugas menunjang pelayanan medis sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang memiliki pendidikan dan atau pengalaman di tingkat kemampuan analisis konseptual mendalam, perpaduan antara bidang spesialisasi dengan yang bersifat makro (asumsi S2/S3)
20			PM4	7	1196	1495	1. Pasca sarjana sesuai bidang tugasnya dengan pengalaman kerja < 2 Tahun 2. Profesi sesuai bidang tugasnya dengan pengalaman kerja > 2 Tahun 3. S1/D4 penunjang medis dengan pengalaman kerja > 5 tahun	Petugas penunjang medik yang melaksanakan tugas menunjang pelayanan medis sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang memiliki pendidikan dan atau pengalaman di tingkat kemampuan analisis konseptual lanjut, perpaduan antara bidang spesialisasi dengan yang bersifat makro (asumsi S2)
21			PM3	6	956	1195	1. Profesi sesuai bidang tugasnya dengan pengalaman kerja < 2 Tahun 2. S1/D4 penunjang medik dengan pengalaman Tahun < 5 tahun 3. D3 penunjang medik dengan pengalaman >15 tahun 4. Setingkat SLTA penunjang medik dengan pengalaman > 30 tahun	Petugas penunjang medik yang melaksanakan tugas menunjang pelayanan medis sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang memiliki pendidikan dan atau pengalaman ditingkat kemampuan analisis konseptual dasar (asumsi tingkat sarjana atau tingkat pengalaman setara)
22			PM2	5	764	955	1. S1/D4 pengalaman < 2 tahun 2. D3 pengalaman > 2	Petugas penunjang medik yang melaksanakan tugas menunjang pelayanan medis sesuai tugas dan fungsinya, memiliki pengalaman / pendidikan

							3. Setingkat SLTA penunjang medik dengan pengalaman > 5 tahun	setingkat kejuruan profesi lanjutan atau ahli.
23			PM1	4	636	763	1. D3 pengalaman < 2 tahun dan 2. Setingkat SLTA penunjang medik dengan pengalaman < 5 tahun	Petugas penunjang medik yang melaksanakan tugas menunjang pelayanan medis sesuai tugas dan fungsinya, memiliki pengalaman / pendidikan setingkat kejuruan profesi dasar dan langsung mampu menerapkan rumus-rumus teknis khusus dalam praktek.
24	Operational Staff (OS)	Jabatan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pelaksana tugas sesuai dengan jabatan yang di embannya.	OS5	5	764	855	1. Pendidikan Sarjana sesuai dengan pengalaman di bidangnya > 2 Tahun 2. D3 dengan pengalaman kerja > 10 tahun	Pegawai yang melaksanakan rangkaian tugas menganalisis data yang bervariasi dengan menggabungkan metode, sistem, ketentuan, prosedur kerja dasar perhitungan rumus-rumus teknik khusus dengan persiapan dan pengelolaan diri sendiri dengan tingkat pendidikan atau pengalaman ditingkat kemampuan analisis konseptual dasar / konseptual II (asumsi tingkat sarjana atau tingkat pengalaman setara), koordinasi dan konsolidasi signifikan dengan fungsi jabatan lain.
25			OS4	4	636	763	1. Pendidikan sarjana sesuai kompetensi dengan pengalaman di bidangnya < 2 tahun 2. D3 dengan pengalaman kerja > 5 tahun sesuai kompetensi	Pegawai yang melaksanakan rangkaian tugas menganalisis data yang mulai bervariasi dengan menggabungkan metode, sistem, ketentuan, prosedur kerja dasar perhitungan rumus-rumus teknik khusus dengan persiapan dan pengelolaan diri sendiri, koordinasi dengan fungsi jabatan lain dengan pendidikan mendukung pemahaman teknis lanjut / konseptual I, serta pengalaman lapangan pekerjaan yang relevan cukup.
26			OS3	3	529	635	1. D3 dengan pengalaman kerja > 2 tahun sesuai kompetensi 2. Pendidikan minimal SMA/ Sederajat dan memiliki keterampilan khusus dengan	Pegawai yang melaksanakan rangkaian tugas menganalisis data sederhana dengan menggabungkan metode, sistem, ketentuan, prosedur kerja dasar perhitungan rumus-rumus teknik khusus dengan persiapan dan pengelolaan diri sendiri, koordinasi dan konsolidasi signifikan dengan fungsi jabatan lain dengan pendidikan setingkat kejuruan profesi dasar dan langsung mampu menerapkan rumus-rumus

							pengalaman > 5 tahun	teknis khusus dalam praktek (Analisis Dasar Trampil).
28			OS2	2	440	528	1. Pendidikan minimal D3 pengalaman > 0 tahun sesuai kompetensi 2. Pendidikan minimal SMA/ Sederajat dan memiliki keterampilan khusus dengan pengalaman > 5 tahun	Pegawai yang melaksanakan rangkaian tugas menganalisis data masih sederhana dengan sistem menggabungkan metode, sistem, ketentuan, prosedur kerja yang sudah baku, dasar perhitungan rumus-rumus teknik khusus dengan persiapan dan pengelolaan diri sendiri, layanan kepada pimpinan dan pengguna langsung (Analisis Dasar), masih memungkinkan dilaksanakan lulusan SMA sampai dengan D1.
29			OS1	1	382	439	Pendidikan minimal SMA/ Sederajat dan memiliki keterampilan khusus	Pegawai yang melaksanakan rangkaian tugas teknis trampil/ Staf administrasi yang melaksanakan rangkaian tugas mengetik surat menyurat dengan komputer yang sudah dikonsepsi oleh atasannya dengan melakukan analisis sederhana.

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY

